

" PERATURAN DAERAH TK. II KABUPATEN SUBANG "

Nomor : Per.06/DPRD/1972.

Tanggal : 13 Juni 1972.

Tentang : Peraturan Penetapan A.P.D.D.
Kabupaten Subang Tahun Ang-
garan 1972 / 1973. -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH TK. II KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN -
SUBANG TAHUN ANGGARAN 1972/1973.

B A B - I.

KEBLIJSANAAN ANGGARAN.

Pasal - 1.

Kebliaksanaan Anggaran tahun 1972/1973 berlandaskan kepada kebi-
liaksanaan pokok Pemerintahan Tk. II Kabupaten yang tercantum da-
lam :

- a. Nota Keuangan APBD. 1972/1973, yang disampaikan oleh Dupati -
Kabupaten Subang dalam Sidang Pleno DPRD. Kabupaten Subang tgl
13 Juni 1972.
- b. Konsepsi Rencana Kerja DPRD. Kab. Subang, tentang : Pedoman Pe-
laksanaan A.P.D.D. 1972/1973 Routine, Pembangunan dan Kredit-
bertujuan.
- c. Penetapan A.P.D.D. Kabupaten Subang tahun Anggaran 1972/1973,
S.K. DPRD. Kab. Subang tanggal 13 Juni 1972 No.08/SK/DPRD/72.
- d. Pembahasan bersama antara Executif dan Panitia Anggaran DPRD.
dalam Sidang² nya dari bulan April sampai dengan tanggal 13 Ju-
ni 1972.

Pasal - 2.

- (1) Startegie dasar Anggaran diarahkan untuk menciptakan pening-
katan usaha yang lebih baik bagi Masyarakat, yang dapat di-
arahkan dan diramalkan akan mampu mengisi perkembangan kea-
rah segala kemajuan dalam Wilayah Kabupaten Subang, dengan
memanfaatkan investasi Nasional di daerah Kabupaten Subang.
- (2) Prinsip yang dianut adalah " Anggaran Berimbang " dan "Pro-
gram Oriented" atas dasar perhitungan dengan terlebih dahulu
menilai kemampuan penerimaan sebagai modal kerja dan kemudi-
an menentukan pengarahannya prioritas dan pembedangannya.
- (3) Ciri² Khas dari pada Anggaran ini, merupakan kendali dan -
alat pengaman yang harus dipegang dan dipatuhi yaitu :
 - a. Realisasi dan dapat dikerjakan,
 - b. Penghematan dalam pengeluaran dibidang Routine,
 - c. Penggalian sumber² daerah untuk menambah income,
 - d. Penghapusan pungutan² yang melanggar hukum,
 - e. Prinsip yang dianut Anggaran Berimbang.

B A B - II.

SUSUNAN - ANGGARAN.

Pasal - 3.

Sistim yang dianut Tahun Anggaran, dengan mulai berkaku tanggal
1 April 1972, dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 1973.

Pasal - 4.

- (1) Susunan APBD.....

- (1) Susunan A.P.B.D. tahun 1972/1973 terdiri dari 3 jenis Anggaran yaitu ditetapkan sebagai berikut :

| <u>A. ANGGARAN ROUTINE.</u> | <u>DINAS BIASA :</u> | <u>DINAS LUAR BIASA:</u> |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pengeluaran | Rp. 148.651.190,-- | Rp. 17.398.964,-- |
| Penerimaan | " 148.651.190,-- | " 17.398.964,-- |
| Selisih ...Rp. | <u>Nihil</u> | <u>Rp. Nihil</u> |

| <u>B. ANGGARAN PEMBANGUNAN.</u> | <u>DINAS PEMBANGUNAN</u> | <u>DINAS PERHITUNGAN</u> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pengeluaran | Rp. 135.286.225,-- | Rp. 25.394.600,-- |
| Penerimaan | " 135.286.225,-- | " 25.394.600,-- |
| Selisih ...Rp. | <u>Nihil</u> | <u>Rp. Nihil</u> |

| <u>C. ANGGARAN KREDIT BERTUJUAN.</u> | |
|--------------------------------------|------------------|
| Pengeluaran | Rp. 2.000.000,-- |
| Penerimaan | " 2.000.000,-- |
| Selisih ...Rp. | <u>Nihil</u> |

- (2) Perincian selanjutnya dari : a. Anggaran Routine.
b. Anggaran Pembangunan.
c. Anggaran Kredit Bertujuan.

dimuat dalam Buku Anggaran lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Subang ini.

B A B - III.

PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal - 7.

- (1) Untuk tiap Triwulan ditetapkan Alokasi Anggaran dengan Surat Keputusan Otorisasi Bupati, sebagai batasan penyediaan biaya yang dapat dimintakan dalam rangka usaha melaksanakan Anggaran Routine dan Anggaran Pembangunan, sesuai dengan urutan-prioritas, dengan memperhatikan kondisi dan musim, pada tiap tiap Triwulan yang dihadapi.

Pasal - 8.

- (1) Dalam melaksanakan Anggaran pihak Executief/Dupati Kepala Daerah mengatur dan menetapkan dengan keputusan Dupati, hal² yang prinsipil tertentu yang dianggap perlu bagi ketertiban tanggung-jawab pengelolaan dan tata-usaha Keuangan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan Anggaran.
- (2) Setiap akhir Triwulan dibuat laporan Pelaksanaan Anggaran, untuk disampaikan kepada pihak Legislatif pada Bulan pertama dan Triwulan berikutnya, guna bahan pengawasan.
- (3) Dupati Kepala Daerah diberi kekuasaan untuk melakukan pengeluaran hingga melebihi jumlah kredit tiap mata Anggaran tersebut dengan ketentuan bahwa jumlah Kredit dari M.a. 2 itu-keseluruhannya tidak dilampaui.
- (4) Mata Anggaran² ini dapat pula ditambah atas beban Mata Anggaran "Pengeluaran tidak tersangka" M.a. 9.2.141. dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada pasal 10 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal - 9.

Pasal - 9.

- (1) Setelah tahun Anggaran berakhir, dibuat suatu Perhitungan - Anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran disampaikan kepada fihak Legislatief 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir, untuk mendapatkan penilaian dan penetapan sementara.

B A B - IV.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal - 10.

- (1) Untuk mengeluarkan yang dibebankan kepada mata Anggaran " - Pengeluaran tidak tersangka " yang melebihi jumlah 6,85% di perlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 April tahun 1972 dan - berakhir s/d tanggal 31 Maret 1973, dengan ketentuan, bahwa jangka waktu pengundangannya dalam lampiran berita. Propinsi Jawa Barat dilakukan sesudah bulan tersebut, maka peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundang kan.-

DITETAPKAN DI : S U B A N G.
PADA TANGGAL : 13 JUNI 1972.-

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TK. II
KABUPATEN SUBANG,
K E T U A ,

BUPATI KABUPATEN SUBANG,

Cap. t.t.d. ,
(R.A. SYAMSUDDIN).-

Cap. t.t.d.,
(R.AKHMAH SUDARMAH).-

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa-
Barat berdasarkan Surat-Keputusan tertanggal 197...
Nomor :

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT ,

t.t.d.,

(S O L I H I N . G . P .).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat
tanggal : Nomor :

A.n. BUPATI KABUPATEN SUBANG ;

Sekretaris Daerah,

d.t.t.,

(MUHAMAD MUKHTAR).-